



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 51.69/PM.00.02/K.BB-01/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Larangan Penggunaan Tempat
Ibadah**

Sungailiat, 31 Juli 2025

Yth. **Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum Di Kabupaten Bangka
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

B. Imbauan

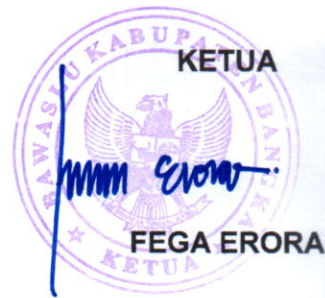
Sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Bangka yang demokratis dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menyampaikan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Pasal 69 Huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: Dalam Kampanye dilarang:
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
2. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang ataupun membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat ibadah yang meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah;
 - 2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
4. Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf h Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum Di Kabupaten Bangka, Peserta Pemilu dilarang memasang, menempel atau menggantung alat peraga yang termasuk dalam golongan reklame pada fasilitas umum seperti: tempat ibadah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka mengimbau:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Tidak menggunakan fasilitas tempat ibadah dan program-program peribadatan pada kegiatan kampanye serta hal-hal yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Membantu mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu Pemilu